

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dengan demikian segala aspek kehidupan warga negaranya, menjalankan tugas dan fungsi bagi pemerintahnya harus dilakukan sebagaimana hukumnya. Negara hukum memiliki konsekuensi menempatkan panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum. Tidak bisa tidak karena hukum memiliki sanksi yang tegas dalam penegakannya.

Sistem hukum di Indonesia terus berkembang sampai kemerdekaan, setelah kemerdekaan pengaruh sistem Eropa kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi meskipun hukum adat tetap diakui tetapi pandangan yang lebih mengemuka dalam pembangunan hukum adalah optimalisasi fungsi hukum. Sebagai sarana melakukan rekayasa sosial yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan ajaran yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat beberapa waktu sebelumnya yaitu mazhab sejarah dan teori dan teori keputusan yang dianggap tidak relevan.<sup>1</sup>

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan sebuah virus yang hampir meluluhlantahkan seluruh negara di dunia. *Corona Virus Disease 2019* atau sering disingkat Covid-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus, dimana memiliki penyebaran yang sangat cepat diseluruh dunia. Covid-19 (*corona virus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan terjadi di kota Wuhan Tiongkok terdeteksi pada hari terakhir di tahun 2019. Covid-19 dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sebagai kasus yang pertama.<sup>2</sup>

Berbagai cara dan usaha dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dan mendeteksi dini laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. pembatasan jarak secara fisik dalam situasi darurat kali ini menjadi hal yang pertama dilakukan oleh pemerintah Indonesia bahkan juga diseluruh dunia mengingat virus ini cepat menyebar dari kontak fisik yang erat. Tentunya kedisiplinan menjadi sarana suksesnya penghentian

---

<sup>1</sup> Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Indihillco, 1997), h. 73.

<sup>2</sup> [health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/ kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/ kapan-covid-19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya) diakses pada tanggal 08 maret 2022 jam 16.35 WIB

laju penyebaran virus covid19. Metode ini dianggap sebagai upaya yang paling efektif untuk mencegah dan mengurangi angka penyebaran virus ini.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia mengumumkan status kedaruratan kesehatan setelah masuknya virus covid19 yang menyerang warganya. Hal yang paling mendesak untuk diambil penanganan tercepat adalah penghentian roda kehidupan baik itu hiburan, bisnis, ekonomi politik dan lain lain guna mempersiapkan untuk melawan virus. Status bencana nasional non alam yang ditetapkan pemerintah Indonesia membuat kebiasaan baru dalam menjalankan kehidupan sehari hari berbeda dari sebelumnya, konsep new normal life menjadi ide untuk memulihkan yang sempat terhenti akibat dari meluasnya virus ini. Kehidupan tersebut diawali dengan kebijakan belajar/bekerja dari rumah (*work from home*).<sup>4</sup>

Untuk menginfluence berbagai elemen masyarakat perlu adanya kekompakan dan kerjasama berbagai pihak dalam melawan covid19 secara bersama sama. Para pemimpin negara, anggota dewan, seniman, atlet, aparatur sipil negara, dan tokoh keagamaan dan mahasiswa. secara individu maupun organisasi menggaung dimana mana baik secara langsung maupun melalui media sosial. Rasa optimisme dan kebersamaan inilah yang disampaikan bahwa Indonesia bisa mengentaskan covid19 dan melawan penyebaran dengan mematuhi kebijakan pemerintah secara disiplin serta menguatnya semangat persatuan dalam kebinekaan untuk memproteksi hak kebinekaan, khususnya dalam menghadapi serangan Covid-19.<sup>5</sup>

Pengentasan covid 19 dari status pandemi yang berarti wabah yang menyerang seluruh dunia menjadi endemi berupa sudah tertanganinya secara lokal virus ini disuatu negara bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Luasnya negara dengan berbentuk negara kepulauan dan banyaknya rakyat Indonesia dengan pengetahuan terhadap covid19 yang

---

<sup>3</sup> Siregar, S. N. Polisi Di Masa Pandemi Covid-19: Kompleksitas Masalah Penegakan Hukum dan Pilihan Solusi, Pusat Penelitian Politik, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1391-polri-di-masa-pandemi-covid-19-kompleksitas-masalah-penegakan-hukum-dan-pilihan-solusi>, (Diakses tanggal 9 November 2020).

<sup>4</sup> Randi, Y. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i2.6709>.

<sup>5</sup> Wahid, A., Sunardi, S., & Kurniawati, D. A. (2020). Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2), 150-161. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i2.6737>.

berbeda menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penyembuhan terhadap kasus positif covid19. Adanya ketidaksiplinan dan “kucing-kucingan” dalam penerapan protokol kesehatan menjadi satu dari sekian pelanggaran yang menjadi penghambat entasnya kasus covid 19 di Indonesia. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai Physical distancing dan 5M.<sup>6</sup>

Sudah dua tahun terhitung dari bulan maret 2020 virus Covid-19 melanda Indonesia dan juga dunia. Indonesia sebagai negara yang sedang dapat mengendalikan laju kasus Covid-19 di negaranya memberlakukan ketentuan hukum agar kasus Covid-19 tetap dapat terkendali. Diantara kebijakan tersebut adalah adanya kewajiban vaksinasi bagi seluruh warga negara Indonesia yang sudah masuk kedalam kriteria wajib vaksin.

Dalam setiap pelaksanaan program-program Pemerintah hal yang tidak boleh dilupakan adalah terkait instrumen hukum yakni berupa peraturan perundang-undangan yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan termasuk untuk Program Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Pemerintah menyiapkan beberapa instrumen hukum sebagai landasan hukum namun yang akan diulas dan dibahas lebih lanjut adalah mengenai penyiapan dan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang sudah direvisi dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan aturan pelaksanaan/turunan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 28 dan 84 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi Dalam Rangka Memerangi Pandemi Covid-19. Ada tiga peraturan presiden tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi terkait pandemi Covid-19: Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, Peraturan Menteri Nomor 28 dan Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2020, dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.<sup>7</sup>

Setelah kebijakan wajib vaksin oleh pemerintah RI sebagai pedoman melakukan kegiatan sehari-hari diluar rumah, maupun kebolehan melakukan perjalanan keluar kota,Provinsi maupun Negara. kemudian diintegrasikan melalui aplikasi peduli lindungi yang bersamaan dengan adanya swab antigen maupun PCR terbaru untuk membuktikan dalam

---

<sup>6</sup> Harirah, Z., & Rizaldi, A. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7

<sup>7</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/media/18110/faq-perpres-nomor-14-tahun-2021.pdf> diakses pada tanggal 08 maret 2022 pukul 16.38 WIB

keadaan negatif dalam pasien Covid-19. Pemerintah memberikan langkah dan antisipasi selanjutnya dengan pemberlakuan wajib karantina bagi seluruh warga negara yang melakukan perjalanan keluar negeri.<sup>8</sup>

Upaya dan ketentuan yang sudah diberikan pemerintah Indonesia dalam pencegahan terhadap kasus Covid-19 memiliki celah yang dapat dilanggar oleh siapapun. Bagaimanapun peraturan itu dibuat tetap saja ada saja cara untuk dilanggar baik secara langsung maupun tidak langsung. Kasus joki vaksin yang terjadi di Indonesia dan joki karantina membuat keteguhan payung hukum dan penerapan pelaksanaannya diuji. Mulai dari pendekatan dan kebijakan yang akan digunakan apakah bersifat penal maupun non penal merupakan bentuk sikap keseriusan Negara melawan pelanggar peraturan dalam keadaan darurat seperti ini.

Ada banyak aspek peradilan pidana di antaranya upaya masyarakat untuk memerangi kejahatan publik melalui perangkat hukum pidana (penal) dan hukum non-pidana (non-penal). Peradilan pidana dapat dilaksanakan secara efektif apabila sistematis dan mekanisme peradilan pidana dijalankan dengan semestinya. Upaya hukum non pidana digunakan menyesuaikan budaya sosial masyarakat dan efektifitas jera dari keberlakuannya. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya untuk mengatur atau menaklukkan kejahatan (politik pidana) tentunya tidak terbatas pada pemanfaatan alat penal (hukum pidana).

Upaya diluar pembedaan berupa bentuk dukungan dan pendidikan sosial dalam rangka menciptakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat, membina kesehatan mental komunal melalui pendidikan moral, agama dan lain-lain. Model Pendekatan ini dapat mencakup beragam sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari pendekatan dengan metode ini adalah untuk meningkatkan keadaan sosial pada sektor ekonomi tertentu, tetapi memiliki efek jera tidak langsung terhadap kejahatan. G. Peter Hoefnagels berpendapat bahwa upaya non kriminal antara lain kebijakan sosial (social policy), Perencanaan Masyarakat (Community Planning), dan Kesejahteraan Anak (Children's Welfare), selain penerapan hukum administrasi dan hukum perdata.

Upaya pencegahan kejahatan secara dasar dapat dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu hukum pidana dan undang-undang non-pidana. Sedangkan upaya pemberantasan kejahatan melalui sistem peradilan

---

<sup>8</sup> <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berlaku-mulai-7-januari-inilah-ketentuan-terbaru-satgas-covid-19-mengenai-perjalanan-luar-negeri> diakses pada tanggal 08/03/2022 pukul 16.22 WIB

pidana yang saat ini berlaku terutama difokuskan pada upaya-upaya represif seperti penindakan/pemberantasan/penindasan setelah kejahatan dilakukan.

Menurut Barda Nawawi Arief, tantangan utama dalam pencegahan kejahatan adalah mengintegrasikan dan menyelaraskan tindakan atau kebijakan non-pidana (hukum non-pidana) dan pidana (hukum pidana), khususnya dengan tujuan untuk menekan atau menghilangkan unsur-unsur yang memungkinkan untuk melakukan eskalasi kejahatan.

Tindakan pencegahan kejahatan melalui sarana preventif lebih merupakan strategi untuk mencegah timbulnya kejahatan fokus utamanya adalah pada kondisi yang memfasilitasi terjadinya perilaku kriminal. Penyebab-penyebab tersebut antara lain, kesulitan sosial ekonomi yang mungkin secara langsung atau tidak langsung berkontribusi atau mendukung kegiatan kriminal. Dengan demikian, dari sudut pandang makro dan global politik kriminal, upaya ini memiliki posisi sentral dan strategis dalam semua inisiatif politik kriminal.<sup>9</sup>

Kebijakan sosial menjadi kunci dalam penanganan kasus covid19 di Indonesia. kebijakan sosial memperlihatkan bagaimana siapnya pemerintah Indonesia menghadapi virus ini secara baik dan benar. Ancaman terhadap kesehatan jiwa masyarakat bukanlah hal yang mudah diselesaikan namun dengan kesiapan dan kematangan melalui kebijakan sosial hal ini akan berdampak lurus dengan hasil yang akan diperoleh dari kebijaksanaan pembuat peraturan disiplin akan kepatuhan terhadap kebijakan sosial akan berpresentase tinggi sehingga apa yang dicita-citakan menjadi nyata.<sup>10</sup>

Istilah kebijakan non penal menjadi oase ditengah ramainya sanksi dan larangan kegiatan sosial masyarakat selama pandemi berlangsung. Hukum yang timbul dari masyarakat dan kembali ke masyarakat menjadi hal yang sangat vital karena berdampak langsung pada efektifitas pemberlakuannya. Pemahaman terhadap istilah bahwa masyarakat adalah subjek dari hukum menjadi acuan bahwa suatu peraturan akan berdampak baik dan buruk jika dikembalikan ke masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Susanto, I.S., 2011, Kriminologi, Genda Publishing, Yogyakarta.

<sup>10</sup> Efendi, Yazid, 2001, Pengantar Viktimologi: Rekonsialiasi Korban dan Pelaku Kejahatan, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

<sup>11</sup> Angkasa dan Iswanto, 2009, Viktimologi, Buku Ajar, FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Dalam kerangka politik kriminal (*criminal policy*), pemidanaan bukanlah satu-satunya cara untuk memberantas kejahatan di masyarakat, karena kegiatan non penal memiliki caranya tersendiri. pertanyaan mendasar Seberapa efektifkah kegiatan non penal ini dalam mencapai tujuan pemidanaan dan mencegah kejahatan di masyarakat.

Penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu secara mandiri mengatasi faktor-faktor terjadinya kejahatan tersebut. Faktor-faktor terjadinya criminal yang ada di masyarakat dapat diselesaikan dengan mengaitkan Politik Kriminal (*Criminal Policy*) dengan Politik sosial (*Social Policy*), atau dengan kata lain di dalam politik sosial perlu dimasukkan pula Politik Kriminal. Dari dua focus kajian masalah tersebut tindakan-tindakan non penal tampaknya perlu lebih dikedepankan guna menunjang tindakan-tindakan penerapan hukum pidana yang diwujudkan melalui sistim peradilan pidana.

Urgensi penerapan kebijakan penal dan non penal selain tidak hanya menjadi corak hukum yang progresif namun juga menjadi oase penyelesaian pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kewajiban vaksin dan kewajiban karantina. Implementasi kebijakan ini tentu tidak dapat diterapkan begitu saja akan tetapi perlu adanya konsepsi yang sejalan dengan norma hukum yang dicita-citakan. Penghilangan kebijakan penal harus digantikan dengan kebijakan non penal yang sesuai dengan hukum yang dicita-citakan hal itu berefek pada sistem hukum yang bmiliki efisiensi dan efektifitas dari segi waktu maupun keberhasilannya.

Sejalan dengan hal tersebut penerapan kebijakan secara penal perlu dikaji ulang apakah dengan ketentuan hukum yang sedang berlaku masih dapat realistis diberlakukan pada saat ini dan pada keadaan seperti ini, kedisiplinan dan kertertiban hukum menjadi dampak sesuainya undang-undang yang berlaku dengan kondisi sosial masyarakat tentu hal ini secara berkala perlu dievaluasi penerapannya

Aturan terhadap siapapun pelanggar sudah sangat jelas tinggal bagaimana aturan ini bisa dijalankan semua pihak serta memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi orang banyak. Jangan sampai menjadi hal yang membuat gaduh dan mereduksi kepercayaan terhadap pemerintah

dalam keseriusan penanganan terhadap kasus Covid-19.<sup>12</sup> Saat situasi yang tidak menentu seperti saat ini kekeliruan pemerintah dalam mengambil dan membuat kebijakan bisa berakibat terhadap kestabilan dan kepatuhan rakyat terhadap negara oleh karena itu kebijaksanaan melalui kebijakan merupakan kata yang dapat menggambarkan bagaimana hukum dibuat dan ditegaskan dalam perspektif warga Negara. Jika hal ini terus terjadi maka akan terjadi *chaos* dan ketidakpercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum. Berangkat dari hal tersebut maka penulis tertarik mengambil judul **“Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam UU No. 6 Tahun 2018 pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi penerapan kebijakan penal dan non penal pada penyelesaian hukum bagi pelanggar Undang-Undang No 6 tahun 2018 terhadap kasus kewajiban vaksin dan kewajiban karantina
2. Bagaimanakah implementasi penerapan kebijakan penal dan non penal pada Undang-Undang No 6 tahun 2018 terhadap kewajiban vaksin dan kewajiban karantina.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:.

1. Mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum berdasarkan ketentuan berlaku sesuai yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun menurut para ahli Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam UU No. 6 Tahun 2018 pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina;
2. Untuk menganalisa Implementasi Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam UU No. 6 Tahun 2018 pada Kasus Joki Vaksin dan Joki Karantina;

---

<sup>12</sup> Mahsun, D., 2020, Akhlakul Karimah Dalam Implementasi Bela Negara Di Tengah Wabah COVID-19 (Noble Character in Implementation of Country Defense in the Middle of the COVID-19).

## D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian, dalam penulisan hukum ini penulis juga mengharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diperoleh. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi:

### 1. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, penerapan kebijakan penal dan non penal pelanggaran protokol kesehatan pada kasus joki vaksin dan joki karantina Undang-Undang No 6 tahun 2018 sehingga dengan demikian diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan hukum positif pada umumnya.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai penerapan dan efektivitas kebijakan penal dan non penal pada pelanggaran protokol kesehatan pada undang-undang No 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dalam kasus joki vaksin dan joki karantina dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat Magister di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

## I. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Dalam suatu penelitian hukum peran dari Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan ataupun pegangan teoritis dalam suatu penelitian.<sup>13</sup>

#### a. Teori kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertama yang digunakan dalam menganalisis masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah terutama mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menggunakan teori “tiada pidana tanpa kesalahan” menurut teori “tiada pidana tanpa kesalahan” pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dipenuhinya seluruh atau unsur tindak pidana.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80.

<sup>14</sup> Chairul Huda. *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. cet II. Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2006. Hlm. 4-5

Dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “kesalahan” atau pertanggungjawaban menurut hukum pidana (*verantwoordelijkheid volgens het strafrecht*).<sup>15</sup> Melawan hukum dan kesalahan adalah dua peristiwa pidana yang hubungannya erat sekali. Apabila perbuatan yang bersangkutan tidak dinyatakan “*waderrechtelijkheid*”. Pendapat yang sama diajukan oleh Moeljatno,<sup>16</sup> menyatakan seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana, apabila dalam perbuatan tersebut, tidak dilakukan dengan sengaja (tidak berdasarkan opzet atau dolus atau bukan karena kelalaian).<sup>17</sup> asas kesalahan “tiada pidana tanpa kesalahan” mensyaratkan kesalahan/ mens rea sebagai faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana, yang dalam istilah latin disebut “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau “*nulla poena sine culpa*”,

Dalam praktik hukum di Indonesia, walaupun tidak secara tegas diatur di dalam KUHP, asas ini pertama kali diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1957 yang dimuat dalam majalah Hukum tahun 1957 nomor 7-8 pada halaman 13-19 yang menegaskan berlakunya prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” di Indonesia sesuai dengan rasa keadilan.<sup>18</sup> Selain daripada putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat pula dilihat di dalam rumusan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada dasarnya menentukan bahwa “tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan”.

Pengaturan dalam hukum pidana mengenal bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku suatu kejahatan secara esensi adalah menyangkut tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya. Walaupun diakui bahwa tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masih banyak persoalan baik dalam lapangan teoritis maupun praktik hukum.<sup>19</sup> Salah satu ahli menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai akibat bagi pelanggar hukum dan siapa saja yang melakukan perbuatan yang telah ditentukan dalam undang-undang baik menguntungkan diri sendiri maupun merugikan orang lain dengan cara yang tidak wajar akan menerima konsekuensinya.<sup>20</sup>

#### b. Teori *Restorative justice*

<sup>15</sup> E.Utrecht, Hukum Pidana I. Bandung; Penerbit Universitas Padjajaran;1958.Hlm.286.

<sup>16</sup> Moeljatno,Asas-Asas Hukum Pidana.Jakarta; Rineka Cipta,2008.Hlm.167.

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pres.2006.Hlm.33.

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro,Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,edisi ke-3 Bandung:Refika Aditama, 2003.Hlm.77.

<sup>19</sup> Chairul Huda,Op Cit. Hlm.1.

<sup>20</sup> Romli Atmasasmita. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju,1995,Hlm.84

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan dengan sifat represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>21</sup>

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahir suatu Filosofi pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.<sup>22</sup>

Keadilan restoratif sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pemberdayaan yang memiliki beberapa arti Secara khusus, pemberdayaan sebagai kegiatan mengadakan pertemuan, pembahasan, dan penyelesaian masalah peradilan pidana untuk memenuhi tuntutan moneter dan emosional. Dalam proses keadilan restoratif individu memiliki pilihan

---

<sup>21</sup> Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

<sup>22</sup> Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

untuk memilih di antara banyak solusi untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, oleh karena itu memberdayakan mereka.

Pemberdayaan memberikan kesempatan nyata untuk terlibat dalam dan berdampak pada perang melawan kejahatan. Diberdayakan menyiratkan bahwa korban didengar dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam seluruh proses. Ini juga menyiratkan bahwa korban memiliki kemampuan untuk menentukan keinginan mereka sendiri dan waktu pemenuhannya. Istilah 'pemberdayaan' mengacu pada kemampuan korban untuk didengar, menceritakan narasinya, dan mengungkapkan tuntutan mereka. Definisi pemberdayaan adalah pemahaman tentang pengalaman sendiri dan kapasitas untuk mengatasi hambatan.

#### Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*:

Tiga konsep panduan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Korban kejahatan berhak atas kompensasi
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan
- c. Fungsi pengadilan adalah untuk melindungi ketertiban umum dan peran masyarakat adalah untuk menjaga perdamaian yang adil.

Keadilan restoratif adalah metode yang lebih menitikberatkan pada lingkungan untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan baik bagi pelaku maupun korban. Sistem peradilan pidana prosedural yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses diskusi dan mediasi yang mengarah pada penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan berimbang bagi korban dan pelaku.

Hubungan korban dan pelaku harus dipulihkan sebagai bagian dari proses penyembuhan. Untuk memulihkan hubungan ini korban dan pelaku harus saling pengertian. Melalui prosedur seperti kompensasi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan lain, korban dapat mengungkapkan kesedihannya dan pelakunya diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya. Restitusi atau ganti rugi bagi korban merupakan istilah yang cukup dikenal dalam sistem peradilan pidana tradisional, meskipun istilah "pemulihan" memiliki konotasi yang lebih luas.

Dalam hal ini, korban dan pelaku kejahatan tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam memperbaiki masalah melalui metode pemidanaan standar. Jika ada indikasi tindak pidana, akan diteruskan ke daerah penegakan hukum, tidak peduli sejauh mana tindak pidana itu

---

<sup>23</sup> Hamzah, Andi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, PT Sofmedia, Jakarta. Hal 72

berkembang. Keterlibatan masyarakat tampaknya tidak diperlukan, karena segala sesuatu cenderung mengarah pada penilaian atau penghukuman tanpa memperhatikan substansi.

Proses pidana konvensional tidak akan mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk membawa kasus ke ranah pidana yang pada gilirannya menghasilkan keyakinan pelaku jika ada perdamaian antara pelaku dan korban. Tidak ada jaminan bahwa hubungan korban-pelaku akan dipulihkan melalui sistem peradilan pidana yang panjang dan tidak pasti. Keadilan restoratif di sisi lain mempromosikan penyembuhan dengan membawa pelaku dan korban bersama-sama untuk mengatasi perbedaan keinginan kedua belah pihak. Korban hanya dijadikan saksi di tingkat persidangan yang tidak berdampak substansial terhadap putusan hukuman dalam proses pidana biasa. Namun penuntutan tetap berada di tangan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menerima berkas penyidikan untuk diproses lebih lanjut sebagai dasar tuntutan pidana tanpa mengetahui atau memahami keadaan sebenarnya dari masalah itu sendiri.

Penggunaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan khususnya dalam penelitian ini adalah adanya urgensi penerapan penggunaan penal dan non penal dalam membuat keputusan hukum yang tepat dan adil bagi banyak pihak. Mengingat konsep yang ada dalam RUUKUH terbaru lebih mengedepankan kepada keadilan restoratif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memang ironi dalam kondisi Negara Indonesia yang sedang mengalami wabah covid seperti ini namun hukum tetap perlu ditegakkan.

Hadirnya konsep *restorative justice* dalam konsep hukum pidana yang baru bagai sebuah oase mengingat progresifitas hukum di Negara yang menganut *civil law system* merupakan Negara yang sangat tekstual terhadap hukum. Maka dari itu melalui kebijaksanaan para penegak hukum maka penerapan *restorative justice* bias digunakan untuk memutus suatu perkara.

### c. Kepastian Hukum

Kepastian merupakan elemen penting dari hukum, terutama untuk aturan hukum yang dinyatakan. Tanpa kejelasan hukum kehilangan maknanya karena tidak bisa lagi menjadi pedoman perilaku setiap orang.

Suatu hal yang jelas dan pasti terdapat dalam kepastian hukum, Agar efektif hukum harus jelas, pasti, dan adil. Hanya solusi normatif yang dapat ditemukan untuk masalah kepastian hukum bukan solusi sosiologis. Kepastian hukum normatif mengacu pada keadaan mengembangkan dan menerbitkan peraturan dengan keyakinan penuh bahwa dilakukan secara

eksplisit. Memiliki sistem norma yang tidak bertentangan atau menimbulkan norma-norma yang saling bersaing merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang jelas.

Ambiguitas aturan dapat menyebabkan kekacauan norma, pengurangan norma, atau distorsi norma sebagai akibat dari norma yang saling bertentangan. Akibatnya, ketika kita berbicara tentang "kepastian hukum", kita berbicara tentang kepastian aturan hukum. Sebab, kata "kepastian hukum" tidak cukup menggambarkan kegiatan yang bertentangan dengan legalitas hukum.

Oleh karena itu, kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang tidak ambigu, permanen, konsisten, dan logis, dan yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya persyaratan moral, tetapi juga menentukan karakteristik hukum. Dalam masyarakat hukum adalah seluruh rangkaian aturan dan prinsip yang mengatur perilaku orang untuk menjaga ketertiban, serta berbagai organisasi dan prosedur untuk menerapkan norma-norma ini dalam masyarakat. Jika seseorang melanggar hukum proses pelaksanaannya dipaksa untuk memberikan retribusi melalui pengenaan hukuman. Untuk standar hukum tertulis kepastian hukum merupakan kualitas yang tidak dapat dilepaskan dari hukum.

Menurut Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya kejelasan hukum sebagaimana dimaksud: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Sebagai landasan kajian ini kepastian hukum menjadi penting karena bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang berjalan memiliki landasan hukum yang kokoh, yang kemudian dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak kebijakan secara keseluruhan terhadap masyarakat.

#### d. Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan di mana diperankan untuk diawasi hasilnya. Setiap pekerjaan yang efisien berarti

efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebuah proses yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi hukum dikenal sebagai "efektifitas hukum". Efektifitas penegakan hukum diukur oleh Soerjono Soekanto berdasarkan lima faktor, yaitu:

#### 1) Faktor Hukum

Memberikan keadilan, kejelasan, dan kemanfaatan adalah tujuan dari sistem hukum. Keadilan dan kepastian hukum seringkali berbenturan dalam pelaksanaan hukum di ranah praktik. Ketika pengadilan menerapkan hukum untuk menyelesaikan suatu masalah, keadilan tidak selalu terwujud karena kepastian hukum bersifat nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, dalam mengkaji suatu masalah hukum, keadilan harus menjadi perhatian pertama. Karena hukum tidak dilihat hanya dari kacamata hukum tertulis.

#### 2) Faktor Penegak Hukum

Pola pikir atau kepribadian aparat penegak hukum berperan penting dalam berjalannya hukum jika undang-undangnya baik-baik saja tetapi kualitas polisinya buruk, ada masalah. Masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk memaknai hukum sebagai petugas atau penegak hukum, yakni menyamakan hukum dengan tindakan aparat atau penegak hukum yang sebenarnya. Sayangnya, isu yang sering berkembang ketika aparat penegak hukum menjalankan tugasnya karena sikap atau tindakan yang dianggap melampaui kewenangannya atau merusak citra dan wibawa penegak hukum. Ini karena kualitas aparat penegak hukum yang buruk.

#### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Fasilitas didukung oleh berbagai variabel, dua di antaranya adalah perangkat lunak dan perangkat keras. Tidak ada operasi penegakan hukum yang dapat berfungsi dengan baik tanpa kendaraan dan teknologi komunikasi yang tepat, menurut Soerjono Soekanto Karena itu, fasilitas sangat penting untuk penegakan

hukum. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, aparat penegak hukum harus memiliki akses terhadap fasilitas tersebut.<sup>24</sup>

#### 4) Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan dapat digambarkan sebagai ekosistem dalam masyarakat yang dicita-citakan untuk menanggulangi kejahatan. Peradilan pidana tidak dapat dibicarakan tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan acara pidana. Keduanya sangat terkait dengan kerangka hukum suatu negara. Sistem peradilan pidana merupakan subsistem dari sistem hukum nasional yang lebih besar yang diterima oleh suatu negara, oleh karena itu diharapkan demikian.<sup>25</sup>

Akibatnya, setiap bangsa di dunia memiliki sistem peradilan pidana yang meskipun hampir identik dalam struktur, memiliki kepribadian yang unik yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik yang dipilih (Atmasasmita, 2010: 4). Sistem peradilan pidana, sebagaimana didefinisikan oleh Lawrence F. Travis III Sistem peradilan pidana terpadu dimulai dengan deteksi kejahatan, berlanjut melalui penyelidikan, penangkapan, penampilan pengadilan awal, tuntutan (arraignment), persidangan, pemidanaan, dan potensi pencabutan, dan diakhiri dengan keluarnya pelaku (Travis, 2012:37).<sup>26</sup>

Konsekuensinya sistem peradilan pidana dimulai dengan tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pemberlakuan pemidanaan. Akibatnya, sistem peradilan pidana terdiri dari polisi, pengacara, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Menurut Mardjono Reksodiputro yang sependapat dengan Travis III, sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan penjara sebagai sarana pengendalian kejahatan (Reksodiputro, 1993:1).

Ini bukan lagi tentang pencegahan atau penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana, melainkan penegakan hukum dalam menanggapi kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Sistem peradilan pidana hanya bekerja setelah kejahatan dilakukan bukan sebelumnya.

---

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju, 1995, Hlm. 84

<sup>25</sup> Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007, Hlm. 140.

<sup>26</sup> Atmasasmita, Romli, 2010, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Jurnal Polisi Indonesia, Edisi XIII/Jakarta

Argumen Travis III dan Marjono, dan kita dapat melihat bagaimana sistem peradilan pidana terhubung dengan banyak lembaga negara lain dan sebagai akibatnya tidak dapat direduksi menjadi satu lembaga. Feeney berpendapat bahwa satu penegak hukum memiliki efek yang besar dengan melibatkan orang-orang di sekitar mereka. Kemudian Feeney menekankan bahwa kegiatan lembaga peradilan pidana cenderung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga lain yang mungkin terjadi diperlukan untuk pengembangan sistem peradilan (Hiariej, 2010:7).

Sistem hukum Anglo-Saxon menggunakan dua nama untuk menggambarkan sistem peradilan pidana: proses peradilan pidana dan sistem peradilan pidana. Proses peradilan pidana mengacu pada tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, dimulai dengan tahap penyidikan dan berlanjut sampai pelakunya dibawa ke pengadilan. Menurut Joshua Dressler, sistem peradilan pidana berfokus pada penyelidikan pelanggaran sebelum adjudikasi (Dressler, 2002:362).

Meskipun sistem peradilan pidana dipandang memiliki keterkaitan pengambilan keputusan antar lembaga, Menurut Sanford H. Sistem peradilan pidana dapat diintegrasikan ketika mempelajari aspek-aspek tertentu dari peradilan pidana (investigasi, penuntutan, dan adjudikatif) dan ketika memahami sistem secara keseluruhan (Kadish, 1983:450).

Hebert L. Packer memberikan gambaran tambahan tentang sistem peradilan pidana. Menurutnya, dua model sistem peradilan pidana terpadu adalah model *due process* dan model pengendalian kejahatan. Model pengendalian kejahatan didasarkan pada gagasan bahwa penindasan terhadap perilaku kriminal sejauh ini merupakan tujuan paling esensial dari proses kriminal.

## 2. Kerangka Konseptual

### 1.a. Kebijakan Kriminal

Konsep politik kriminal (*criminal policy*) adalah upaya masyarakat yang sistematis untuk memerangi kejahatan. Konsep ini dikaitkan Marc Ancel, yang mendefinisikannya sebagai "pengaturan dari kontrol masyarakat atas kejahatan." Sedangkan menurut G. Peter Hoefnagels, "kebijakan kriminal adalah pengorganisasian dari tanggapan masyarakat terhadap kejahatan". Selain itu, G. Peter Hoefnagels mengajukan beberapa definisi tentang kebijakan kriminal, antara lain:

- a. Kebijakan Kriminal adalah ilmu respon (*criminal policy is the science of reaction to crime*).
- b. Ilmu kebijakan kriminal adalah pencegahan.
- c. Kebijakan kriminal adalah ilmu merencanakan tindakan kriminal.

- d. Kebijakan kriminal adalah pendekatan yang komprehensif dan masuk akal. untuk kejahatan.<sup>27</sup>

Karena tujuan akhir dari politik kriminal adalah untuk melindungi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum, dapat dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal secara intrinsik terkait dengan hal ini. Pentingnya politik kriminal dalam politik sosial tidak dapat dilebih-lebihkan. Upaya pemberantasan kejahatan dan politik kriminal dapat didefinisikan dengan beberapa cara, seperti:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat masa media (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>28</sup>

Dengan demikian, selain politik pidana, dimungkinkan juga dilakukan upaya/penerapan undang-undang pidana yang bersifat yang represif, serta upaya/pencegahan non pidana tanpa sanksi. Melalui metode ini. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa segala kemungkinan dukungan dan keterlibatan masyarakat harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan dalam upaya penyederhanaan dan penyempurnaan “ekstra legal system” atau “informal and traditional system” yang ada di masyarakat. Penulis berpendapat bahwa komentar Barda Nawawi Arief sangat terkait dengan keterbatasan hukum pidana (penal) dalam pencegahan kejahatan. Dua tantangan utama dalam kebijakan kriminal yang menggunakan metode pemidanaan (hukum pidana) adalah masalah memutuskan:<sup>29</sup>

- a. Perilaku mana yang harus dikriminalisasi
- b. Apa konsekuensi yang harus diterapkan atau diterapkan pada pelanggar.

Pertimbangan dua isu besar ini tidak bisa dilepaskan dari pemahaman dasar tentang hubungan antara kebijakan kriminal, kebijakan sosial, dan kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, strategi yang berorientasi pada kebijakan harus digunakan untuk mengarahkan penyelesaian masalah tersebut ke arah pencapaian tujuan kebijakan sosial politik tertentu (pendekatan berorientasi kebijakan). Pendekatan kebijakan

---

<sup>27</sup> Ibid, Hal 57-59

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 45-46.

<sup>29</sup> Ibid, Hal 29.

yang komprehensif ini tidak hanya berlaku untuk hukum pidana, tetapi juga untuk evolusi hukum secara umum.<sup>30</sup>

Pendekatan kebijakan yang diuraikan di atas adalah pendekatan yang rasional, karena ciri-ciri politik kriminal rasional adalah penerapan cara-cara rasional (jumlah reaksi yang wajar terhadap kejahatan), dan kebijakan rasional adalah perwujudan cita-cita yang berlaku secara universal. dan/atau berkembang di masyarakat sehingga hasil kebijakan dapat mengekspresikan suasana dan semangat masyarakat.<sup>31</sup>

Pendekatan kebijakan untuk program pencegahan kejahatan, di mana kebijakan kriminal dan sosial harus terjalin. Ada dua jenis kebijakan kriminal: kebijakan penal dan kebijakan non-penal, seperti penegakan hukum pidana (bukan hukum pidana). Namun, menurut G.P. Hoefnagels, secara teoritis, kegiatan pencegahan kejahatan terdiri dari:<sup>32</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa hukuman
- c. Pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat tentang kejahatan dan hukuman.

Dengan demikian, inisiatif pencegahan kejahatan secara kasar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal: jalur hukum pidana dan pendekatan hukum non-pidana.

Dalam distribusi G.P. Hoenagels, upaya-upaya yang dijelaskan pada poin (2) dan (3) dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak bersifat menghukum. Jika dilakukan pendekatan (1), berarti pencegahan kejahatan dilakukan melalui penggunaan hukum pidana (*penal policy/criminal lawpolicy/strafrechtspolitik*), yang artinya hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial yaitu sanksi berupa sanksi. tindak pidana untuk digunakan sebagai sarana pemberantasan kejahatan, dan dengan demikian diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan melalui penggunaan sanksi hukum pidana.

Sudarto berpendapat bahwa “Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif”. Mengingat bahwa tindakan pencegahan

<sup>30</sup> Laporan Symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980 di Semarang

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan ,.....,Op.Cit, h. 31.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan,....., Op.Cit, h. 40.

kejahatan melalui saluran non-hukum lebih merupakan strategi untuk mencegah terjadinya kejahatan, tujuan utamanya adalah untuk mengatasi penyebab yang mendorong perilaku kriminal.<sup>33</sup>

Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan Menurut Muladi, upaya pemberantasan kejahatan itu bermacam-macam bentuknya, antara lain: "Jenis pertama adalah represif, yang menggunakan instrumen hukuman yang biasa dikenal dengan sistem peradilan pidana." Kedua, upaya tanpa penal (pencegahan tanpa hukuman), dan ketiga, upaya membangun sikap publik tentang kejahatan dan sosialisasi hukum secara luas melalui media massa. (*prevention without punishment*) yang disebut Muladi sebagai kebijakan kriminal non sistem peradilan pidana dapat dibedakan pada tipologi tindakan pencegahan yaitu "*Primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention*".<sup>34</sup>

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro<sup>35</sup> menyebutkan bahwa: "Umumnya dikatakan bahwa kejadian penanggulangan masalah kejahatan di masyarakat dibagi dalam usaha besar yaitu: yang informal (*informal social control*) adalah melalui lingkungan keluarga, lingkungan rumah sekitar (RT dan RW), sekolah, lembaga keagamaan dan sebagainya dan yang formal (*formal social control*) adalah melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)".

Topik kajian penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk memecahkan persoalan masyarakat melalui jalur hukum, seperti hukum pidana. Penegakan hukum juga merupakan bagian dari kebijakan sosial karena tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerapan upaya hukum, khususnya hukum pidana, untuk mengatasi masalah-masalah sosial inilah yang disebut Barda Nawawi Arief sebagai esensi dari kebijakan penegakan hukum.<sup>36</sup>

Baik hukum pidana maupun perdata termasuk dalam ruang lingkup peraturan ini. Upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam arti yang lebih luas, yang menjelaskan keterkaitan antara kebijakan sosial, penegakan hukum, dan kebijakan kriminal (mencakup antara lain hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi). karena itu ada untuk

<sup>33</sup> Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan.....Loc. Cit

<sup>34</sup> Muladi, HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Penerbit: BP Undip, Semarang, 1997, h.100

<sup>35</sup> Mardjono Reksodiputro, Penanggulangan Masalah Premandari Penegakan Kriminologi (suatu tanggapan) di muat dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol I, No. 1/1998, h. 92.

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Bunga Rampai hHukum Pidana, Penerbit: Alumni, Bandung, 1992, h. 9.

membuat Anda tetap aman. Tujuan dari kebijakan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan hukum penegakan hukum berada di bawah payung ini.

Tujuan utama dari kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal adalah untuk melindungi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Karena itu, kebijakan peradilan sosial dan pidana harus terintegrasi.

sistem peradilan pidana terjalin dengan banyak lembaga negara lain dan sebagai akibatnya tidak dapat direduksi menjadi satu lembaga. Feeney berpendapat bahwa upaya satu petugas penegak hukum memiliki efek domino bahwa kegiatan lembaga peradilan pidana cenderung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga lain, dan pemahaman menyeluruh tentang hubungan yang mungkin terjadi sangat penting untuk pengembangan sistem (Hiariej, 2010:7)<sup>37</sup>.

Michael Cavadino dan James Dignan menyebut sistem peradilan pidana sebagai sebuah kata yang mencakup semua institusi yang merespon secara formal terhadap tindakan kejahatan, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (Hiariej, 2010:7).<sup>38</sup> Tegasnya, sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Mengenai sistem peradilan pidana, sistem hukum Anglo-Saxon memiliki dua terminologi, proses peradilan pidana dan sistem peradilan pidana, yang dianggap berbeda satu sama lain. Proses peradilan pidana mengacu pada tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, dimulai dengan tahap penyidikan dan berlanjut sampai pelakunya dibawa ke pengadilan. Menurut Joshua Dressler, fase investigasi dari proses peradilan pidana biasanya mendahului fase adjudicatory (Dressler, 2002:362).<sup>39</sup>

Meskipun sistem peradilan pidana dipandang sebagai interaksi pengambilan keputusan antar lembaga, menurut Sanford H. Kadish, sistem peradilan pidana dapat diintegrasikan ketika mempelajari aspek-aspek

---

<sup>37</sup> Hiariej, Eddy O.S, Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana, disampaikan dalam seminar RUU KUHAP dalam tema: Problem dan Prospek RUU Hukum Acara Pidana Tim Pokja Nasional, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 18 Mare 2010.

<sup>38</sup> LaFave, Wayne R, 2010, Principles of Criminal Law (Second Edition), West A Thomson Bussines, USA.

<sup>39</sup> Dressler, Joshua, 2002, Encyclopedia of Crime and Justice: Abortion-Cruel & Unusual Punishment (Volume 1), Gale Group Thomson Learning, New York

tertentu dari peradilan pidana (investigasi, penuntutan, dan adjudikatif) dan ketika memahami sistem secara keseluruhan (Kadish, 1983:450).<sup>40</sup>

Hebert L. Packer memberikan gambaran tambahan tentang sistem peradilan pidana. Menurutnya, dua model sistem peradilan pidana terpadu adalah model *due process* dan model pengendalian kejahatan. Model pengendalian kejahatan didasarkan pada gagasan bahwa penindasan perilaku kriminal sejauh ini merupakan tujuan paling esensial dari proses kriminal. Nilai-nilai model pengendalian kejahatan adalah efektivitas, kecepatan, dan finalitas. Gagasan tentang kesalahan hukum ini memberikan penjelasan untuk anggapan tidak bersalah yang tampaknya tidak masuk akal yang telah kita bahas sebelumnya. Seorang pria yang didakwa melakukan kejahatan setelah penyelidikan polisi tidak dapat dianggap tidak bersalah, jika yang dimaksud dengan tidak bersalah adalah ketidakbersalahan faktual (Packer, 1968:151-153). Dalam pandangan Packer, sistem peradilan pidana terdiri dari dua model: model pengendalian kejahatan dan model proses hukum.

Marc Ancel mengklaim bahwa tiga komponen ilmu kriminal saat ini adalah "kriminologi", "hukum pidana", dan "kebijakan pidana". hukum, menegakkan hukum dan keputusan peradilan<sup>41</sup>

Konsekuensinya, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukan hanya sekedar metode peraturan perundang-undangan yang bersifat yuridis normatif dan dogmatis, tetapi juga harus dilakukan dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu yuridis, sosiologis, historis, atau ilmu sosial lainnya, seperti kriminologi. Sesuai dengan G.P. Hoepnagels.<sup>42</sup> *“Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power”*. Oleh karena itu, kejahatan merupakan reaksi atau tanggapan terhadap kejahatan lain.

### 1.b Kebijakan Non Penal

Penekanan terhadap pelanggaran kejahatan yang selaras dengan budaya yang ada di masyarakat untuk saat ini sebagai hukum yang berlaku dan untuk di masa yang akan datang sebagai hukum yang dicita-citakan ada pada ungkapan Sudarto yang mengatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang bersifat negatif. Karena sifat sanksi yang

---

<sup>40</sup> Travis III, Lawrence F, 2012, *Introduction Criminal Justice (Seventh Edition)*, Anderson Publishing, London.

<sup>41</sup> Barda Nawawi Aief, *Bunga Rampai Kebijakan,....*, Op.Cit, h.23.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 24

dikemukakan adalah sanksi negatif maka perlunya cara lain untuk menghukumi suatu tindakan terhadap pelanggaran hukum sebagai alternatif penegakan hukum karena hukum pidana memiliki sanksi yang bersifat subsidair<sup>43</sup>

Hukum internasional pada kongres PBB menyatakan bahwa perlunya integritas hukum dan sosial budaya masyarakat terhadap pemberlakuan penerapan dan pelaksanaannya. Pembangunan budaya masyarakat pada masa yang akan datang akan selaras dengan pembangunan dalam bidang hukum oleh karena itu konektivitas harus dibangun secara manusiawi untuk menunjang tercapainya suatu tujuan hukum dalam sosial masyarakat.<sup>44</sup>

G. P Hoefnagels menyebutkan cara-cara penegakan hukum dengan berbagai metode:

- a. Pemberlakuan dengan pidana;
- b. Sosialisasi tanpa pidana
- c. Menyampaikan terhadap sosial serta melalui media sosial.

Dari uraian diatas dapat ditarik pemahaman bahwa metode penegakan hukum dapat diterapkan dengan dua aspek yaitu aspek penal dan aspek non penal.

Dalam hal ini aspek penal dalam hukum pidana bukan menjadi alat dalam setiap penegakan hukum mengingat pemidanaan secara penal dalam efektifitasnya masih terdapat kerancuan dalam mencapai tujuan politik. Kekurangan selanjutnya yang membuat pemidanaan tidak efektif menjadi solusi utama adalah:<sup>45</sup>

- a. Faktor faktor terjadinya pelanggaran yang diluar dari batasan hukum pidana itu sendiri;
- b. Hukum pidana menjadi salah satu hal minor dari adanya kontrol masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan setiap kahatan sebagai masalah sosial yang utama;
- c. Penggunaan hukum pidana pada penyelesaian pelanggaran adalah "*kurieren am symptom*". Maka dari itu hukum pidana adalah Oleh karena itu, hukum pidana "pengobatan simptomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";

---

<sup>43</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Kelima, (Bandung : Alumni, 2007 ), hlm 22

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan... Op.Cit., hlm 6-9

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Cetakan Kedua (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005 ), hlm 74 - 75

- d. Efek dari pemberlakuan hukum pidana yang bersifat remidium menandakan bahwa adanya ketimpangan dan memiliki potensi negatif dari efeknya;
- e. Sistem pemidaan yang fragmentir dan sangat personal tidak berupa terstruktur maupun fungsional Sistem pemidanaan bersifat fragmentir dan individu/personal ;
- f. Terbatasnya mekanisme pemberlakuan sanksi dalam hukum pidana yang bersifat monoton dan saklek;
- g. Jalannya hukum yang masih memerlukan biaya yang tinggi dalam penerapannya menjadi kelemahan itu sendiri hal ini menjadi tidak meratanya keadilan bagi seluruh subjek dan objek hukumnya akan tetapi bukan berarti pemidanaan secara penal harus dihapus dalam penegakan hukum.

Pada dasarnya hukum pidana dalam artian secara penal merupakan bagian dari kebijakan sosial yang perlu untuk mengeliminasi tindak kejahatan. Penanggulangan kejahatan memerlukan keseimbangan dalam efektifitas hukum dan kestabilan sosial peran kebijakan non penal menjadi sebuah keseimbangan penanggulangan kejahatan yang lebih humanis. Kebijakan penal digunakan untuk penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana sementara kebijakan non penal merupakan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Targetnya yaitu menangani penyebab terjadinya kejahatan secara kondusif.

Keseimbangan tersebut memerlukan konektivitas yang terpadu antara kebijakan politik criminal dan politik sosial. Keterpaduan secara integral dalam penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal dengan sisi fakultatifnya kebijakan non penal sebagai sarana yang menitikberatkan pada penegahan dalam menanggulangi kejahatan sedangkan sarana penal diperlukan untuk pemberantasan kejahatan itu sendiri. Jadi pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”.

#### 1.c. Kewajiban Vaksin dan Karantina

Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Selama Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) 2019 diterbitkan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 dalam Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2022. Mulai sekarang hingga 16 Februari 2022, SE akan berlaku berkat tanda tangan Kepala Satgas Suharyanto.

1.1. Semua PPLN, baik WNI maupun WNI, wajib memenuhi ketentuan/persyaratan berikut ini pada saat memasuki wilayah Indonesia melalui jalur perjalanan internasional sebagaimana dimaksud pada angka tiga:

i. Mematuhi kebijakan kesehatan pemerintah

Bukti fisik atau digital (fisik atau digital) telah mendapatkan imunisasi COVID-19 kedua paling lambat empat belas hari sebelum keberangkatan dari Indonesia diperlukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Orang asing wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik atau digital) yang menunjukkan tanda terima vaksin COVID-19 dosis kedua untuk masuk ke Indonesia.
- Sesuai dengan batasan perundang-undangan, orang asing yang sudah berada di Indonesia dan berniat melakukan perjalanan baik di dalam maupun di luar negeri wajib mendapatkan vaksinasi melalui program atau rencana gotong royong.
- Selain bahasa ibu, kartu atau sertifikat (fisik atau digital) telah diberikan vaksin COVID-19 dosis kedua dalam bahasa Inggris.

ii. Pengunjung asing harus diuji ulang oleh RT-PCR pada saat kedatangan dan harus diserahkan ke karantina terpusat dalam keadaan berikut:

- Karantina selama 7 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis pertama;
- Karantina selama 5 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua;
- Karantina selama 3 x 24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksinasi dosis ketiga; atau
- Masa karantina mengikuti pembatasan yang dikenakan kepada orang tua atau pengasuh/pendamping perjalanan bagi PPLN yang berusia di bawah 18 tahun atau di bawah 18 tahun dan memerlukan perlindungan khusus.<sup>46</sup>

Dari ketentuan tersebut jelas adanya kewajiban vaksin maupun karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang baik secara eksplisit maupun implisit tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai sanksi dan ketentuan pelanggar akan dibahas pada peraturan yang lain

---

<sup>46</sup> <https://setkab.go.id/satgas-covid-19-terbitkan-se-7-2022-tentang-protokol-kesehatan-perjalanan-luar-negeri-saat-pandemi/> diakses pada tanggal 22 maret 2022 pukul 10.02

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini diurikan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada tesis ini berfokus pada penelitian normatif<sup>47</sup> Tinjauan Yuridis Penerapan Kebijakan Penal dan Non Penal dalam Pelanggaran Protokol Kesehatan UU No. 6 Tahun 2018. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>48</sup>

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normative meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>49</sup>

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005), h. 5.

<sup>48</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.33

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.36

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 34

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum,<sup>51</sup> maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.<sup>52</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai pada tesis yaitu dengan menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan (*statutory approach*) serta konseptual (*conceptual approach*) yaitu: penelitian yang dimaksud untuk mencari meneliti dan mengkaji secara mendalam tentang pelanggaran terhadap protokol kesehatan pada undang-undang karantina kesehatan no 6 tahun 2018 pada kasus joki vaksin dan joki karantina. Merupakan suatu bentuk pendekatan penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analitis pemecahan masalah dalam penelitian hukum berdasarkan unsur-unsur konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan.

Memahami apakah pengertian normalisasi perundang-undangan sesuai dengan semangatnya adalah tujuan utama dari pendekatan jenis ini. Metode ini bertentangan dengan apa yang telah dikemukakan oleh para ahli teori di bidang hukum. Kajian menyeluruh terhadap pandangan dan doktrin ilmu hukum dapat digunakan untuk menghasilkan argumentasi hukum ketika berhadapan dengan kesulitan hukum. Pandangan/doktrin tersebut akan menjelaskan gagasan dengan menawarkan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang relevan.<sup>53</sup>

Ketentuan hukum tersebut disesuaikan dengan kebijakan hukum baik secara penal maupun non penal. Dari dua instrument tersebut dilihat bagaimana metode penerapannya dan efektivitas penerapannya apakah sesuai dengan tujuan hukum dibuat. Selain payung hukumnya perlu ditelaah dengan melihat bagaimana hukum itu dibuat apakah latar belakang dan tujuan undang-undang ini dibuat untuk melindungi

---

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, 1997, Metode Penelitian Hukum, Semarang, PT. Ghalia Indonesia, hlm. 13

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13

<sup>53</sup> S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), Hal. 16

kepentingan bersama. perlu diketahui bahwa kebijakan penal dan non penal digunakan melalui analisis yang matang untuk diterapkan di kasus yang meskipun sama tapi berbeda petitumnya. Baik kebijakan penal maupun non penal pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Karantina Kesehatan No 6 tahun 2018 harus menjadi hukum yang dicita- citakan sebelumnya.

### 3. Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer berupa data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan turunannya yaitu:
  1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
  2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan.
  3. Undang-Undang No 2 tahun 2020 tentang Penanganan Covid 19
  4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 69 tahun 2021
  5. Surat Edaran Menteri dalam Negeri no 440/7183/SJ tahun 2021
  6. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 no 26 tahun 2021
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang menjelaskan analisa dan petunjuk pada bahan hukum primer yang diperoleh dari disertasi, tesis, buku-buku, tafsir, hasil penelitian, internet (website), jurnal, dan pendapat praktisi hukum dan referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah terkait.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan kamus ilmiah.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan preskriptif, yaitu dengan menjelaskan mengenai undang-undang no 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan undang-undang no 2 tahun 2020 tentang penanganan covid19 dari segi materinya serta melihat penerapan

kebijakan penanganan pelanggaran pada kasus joki vaksin dan joki karantina menggunakan metode yang tepat, apakah menggunakan kebijakan penal ataupun non penal yang disesuaikan dengan ketentuan hukum, sosiologis masyarakat maupun efektivitas hukumnya agar dapat melahirkan keputusan hukum yang ideal dan adil.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini berisi deskripsi bab per bab:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas tentang kajian teoritis yaitu mengenai kebijakan criminal, tujuan kebijakan criminal, ugensi kebijakan criminal dan kebijakan penal dan non penal dalam penerapan hukum di indonesia

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian tesis ini mulai dari jenis penelitian yang digunakan metode pendekatan yang digunakan, bahan hukum yang digunakan dan teknis analisis data yang digunakan

**BAB IV: Analisis terhadap implementasi penerapan kebijakan penal dan non penal Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan pada kasus joki vaksin dan joki karantina**

**BAB V: Penutup.** Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini, untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis menengahkan beberapa saran yang dianggap perlu.